



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)
PT BANK NEO COMMERCE TBK (“PERSEROAN”)
SENIN, 20 SEPTEMBER 2021

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia
2. **Mata Acara Rapat** adalah
 - a) Persetujuan atas Pengambilalihan Perseroan oleh PT Akulaku Silvr Indonesia (“**Pengambilalihan**”), Rancangan Pengambilalihan dan konsep Akta Pengambilalihan
 - b) Perubahan Modal Dasar Perseroan
3. Rapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi penyelenggaraan RUPS melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> (“eASY.KSEI”)
4. **Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah**
 - a) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB. Pimpinan Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat.
 - b) Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat.
 - c) Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme :
 - a. Secara fisik; atau
 - b. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
5. **Kuorum Kehadiran**

Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan perhitungan kuorum kehadiran.

Mata Acara Pertama (1) : berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13 Ayat 2 angka 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua (2) : berdasarkan Pasal 88 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13 Ayat 2 angka 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang



mewakili sedikitnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.

6. Tanya Jawab

- a) Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat:
- b) Untuk satu Mata Acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap Mata Acara bagi Pemegang Saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik;
- c) Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya, dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta Anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan;
- d) Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu Mata Acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

7. Proses Pemungutan Suara atau Voting :

A. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik

Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :

- Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (abstain) akan diminta mengangkat tangan;
- Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut;

Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

B. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting

- a) Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme *Electronic Live Voting* di Layar *E-Meeting Hall*, pada sub menu *Live Broadcasting* di aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan;
- b) Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow*



Text' berubah menjadi "*Voting agenda item has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

- c) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI
- d) Sesuai dengan pasal 13 ayat 2 angka 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

8. Keputusan Rapat

- a) Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- b) Pengambilan Keputusan Mata Acara Pertama (1), berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13 Ayat 2 angka 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara ke-1 Rapat ini ditetapkan oleh Rapat jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang hadir dalam Rapat.
- c) Pengambilan Keputusan Mata Acara Kedua (2), berdasarkan Pasal 88 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13 Ayat 2 angka 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
- d) Jika tidak ada Pemegang Saham dan Wakil Para Pemegang Saham yang tidak setuju, maka Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.

9. Pelaksanaan RUPS

- a) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/>
- b) Pelaksanaan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.



- c) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

10. **Ketentuan Peserta Rapat atau Kuasanya yang hadir secara fisik**

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Peserta Rapat atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan secara ketat.
- b) Peserta Rapat atau kuasanya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A wajib menyertakan **HASIL SWAB ANTIGEN** yang berlaku 1x24 jam atas nama dirinya yang menunjukkan **HASIL NEGATIF** dari dokter Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik pada tanggal penyelenggaraan Rapat.
- c) Penyelenggara Rapat akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh peserta Rapat termasuk para Pemegang Saham atau Kuasanya serta undangan, Dewan Komisaris, Direksi dan semua pihak yang menghadiri Rapat pada saat akan memasuki ruang Rapat. Penyelenggara Rapat berhak untuk meminta setiap pihak untuk meninggalkan ruang Rapat apabila suhu tubuh diatas 37,5° C dan/atau mengalami pilek/batuk/sesak nafas.
- d) Peserta Rapat wajib menjaga jarak minimal 2 (dua) meter dan memakai masker selama Rapat berlangsung.
- e) Peserta Rapat dihimbau tidak memberi atau menerima salam dengan melakukan kontak langsung seperti bersalaman.
- f) Peserta Rapat wajib meninggalkan Gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

11. **Lain-Lain**

- a) Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.
- b) Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk mempelajari tata cara mengikuti rapat, mengajukan pertanyaan dan melakukan voting pada Panduan Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Pelaksanaan RUPS Penerbit Efek yang diterbitkan oleh KSEI.
- c) Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pemimpin Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.